



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KAB. BREBES
NOMOR : 09.a/KEP-TAHUN 2017**

**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PUNGUT HITUNG
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES
TAHUN 2017**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KAB. BREBES

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 oleh Panitia Panwas Kab. Brebes perlu dibentuk dan ditetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pungut Hitung;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84-99 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia pengawas Pemilihan Kabupaten Brebes tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pungut Hitung dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5246);
- 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Bawaslu Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Program Kerja Kepengawasan Panwas Kab. Brebes pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017;
2. Rapat Pleno Panwas Kab. Brebes pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 tanggal 10 Januari 2017;
3. Berita Acara Pleno Panwas Kab. Brebes Nomor : 06.b//Bawaslu-Prov.JT/PM.00//2017 Tanggal 10 Januari 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pungut Hitung dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pungut Hitung dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017;

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pungut Hitung dalam penyelenggaraan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, bertugas :
1. pengawasan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan menyusun pemetaan TPS rawan;
2. pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara :
a. akurasi data dan penggunaan hak pilih;
b. ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
c. kemungkinan terjadinya pemberian uang atau materi lainnya;
d. keterlibatan aparat penyelenggara negara; dan
e. kepatuhan KPPS dalam menjalankan tata cara pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pungut Hitung berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan hasil pengawasan Pungut Hitung kepada Ketua Panwas Kab. Brebes paling lambat 1 (satu) hari kalender sejak berakhirnya tahapan pemungutan suara.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pungut Hitung sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, sejak keputusan ini ditetapkan dan berhak mendapatkan honor sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas;

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 044/VII/2016, Nomor : 045/Bawaslu-Prov.JT.06/HK/02.00/VII/2016 Tanggal 15 Juli 2016;

KETUJUH

- : Keputusan ini berlaku mundur sejak tanggal 16 Januari 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 16 Januari 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN

KABUPATEN BREBES

KETUA



KUNTORO, S.IP.